



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 134/K.13/PP/2006

Tentang

PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR : 220/K13/PP/2005
TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, TAHUN AKADEMIK 2005/2006

- Membaca** : Surat Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Nomor : 04/K13.2.1/PP/2006 tanggal 01 September 2006 tentang Kesalahan Prosedur Pembayaran SPP.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 220/K13/PP/2005 telah ditetapkan pemberhentian dan pencabutan status serta hak kemahasiswaan sebagai mahasiswa Program Diploma Institut Pertanian Bogor atas 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) orang mahasiswa;
 - b. bahwa diantara mahasiswa yang diberhentikan dan dicabut status serta hak kemahasiswaannya sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas adalah Sdr. Ali Imron, NIM. B33103048, Program Studi Diploma III Teknisi Medis Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan IPB;
 - c. bahwa sesuai dengan surat Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Nomor : 04/K13.2.1/PP/2006 tanggal 01 September 2006, telah dinyatakan terdapat kekeliruan proses administrasi pada Fakultas Kedokteran Hewan IPB dalam pemutusan studi atas nama Sdr. Ali Imron, NIM. B33103048;
 - d. bahwa Sdr. Ali Imron, NIM. B33103048, mahasiswa Program Studi Diploma III Teknisi Medis Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan IPB telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik untuk dinyatakan Lulus dari Program Studi Diploma III Teknisi Medis Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan IPB ;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir c dan d tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengubah dan membatalkan penetapan pemberhentian dan pencabutan status serta hak kemahasiswaan atas nama mahasiswa dimaksud, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.

Handwritten scribbles in blue ink, possibly a signature or initials.

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2000;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 072/K13/PP/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah Keputusan Rektor IPB Nomor : 220/K13/PP/2005 tanggal 30 Desember 2005, dan membatalkan penetapan pemberhentian dan pencabutan status serta hak kemahasiswaan atas nama Sdr. Ali Imron, NIM. B33103048, mahasiswa Program Studi Diploma III Teknisi Medis Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan IPB sebagaimana tersebut pada Lampiran (Nomor Urut 48) keputusan dimaksud;
- Kedua : Memulihkan status serta hak kemahasiswaan dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Teknisi Medis Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan IPB;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 12 September 2006

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc

NIP. 130350047